



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2016/PN Mrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **AGNESTISIA ENNY SRIWIDODO;**  
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);  
U m u r/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan TMP Polder No.46 Kabupaten Merauke;  
A g a m a : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Merauke, tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, tanggal 29 Januari 2016 Nomor : PRINT-81/T.1.15/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 10 Februari

2016 Nomor : 30/II/Pen.Pid/2016/PN Mrk, sejak tanggal 10

Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Merauke, tanggal 3 Maret 2016 Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN Mrk,

sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BETSY R. IMKOTA, S.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kampung Timor No. 226

Merauke berdasarkan Surat kuasa khusus No. 36/AKH-BRI/SK-MRK/II-16,

tertanggal 12 Februari 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 10 Februari

2016 Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN Mrk tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 10

Februari 2016 Nomor 30-II/Pen.Pid/2016/PN Mrk tentang penetapan

hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AGNESTISIA ENNY

SRIWIDODO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penipuan yakni Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Primair

Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGNESTISIA ENNY SRI**

**WIDODO** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam)

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Majelis.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pleidooi (Pembelaan) dari Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 April

2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan terdakwa **AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO** tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yang

diajukan saudara jaksa penuntut umum;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum tersebut;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 April 2016 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-09/Mrk/Epp.2/01/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan TMP Polder Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

piutang", yakni terhadap saksi korban JUMADI, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menawarkan kepada saksi RAHMATIA (tante saksi korban JUMADI dan saksi SARDINA Alias DINA) untuk mengurus saksi korban JUMADI masuk menjadi Anggota Polisi, sehingga saksi SARDINA Alias DINA memberitahukan kepada orang tua perempuan saksi yang bernama saudari Hj. SALMINA, kemudian orang tua perempuan saksi SARDINA Alias DINA memanggil saksi korban JUMADI (kakak laki-laki saksi SARDINA Alias DINA) yang pada saat itu masih di Palu (Sulawesi Tengah) untuk datang ke Merauke mengikuti tes masuk Polisi, sejak itulah terdakwa beberapa kali meminta sejumlah uang.
- Bahwa yang pertama terdakwa meminta sejumlah uang sebesar RP.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 April 2013 dibuatlah kwitansi tanda bukti penyetoran uang kepada terdakwa, yang kedua terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah tanggal 23 Mei 2013 dibuat kwitansi dan yang ketiga terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, yang mana para saksi mengakui terdakwa telah mengambil uang sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Bahwa sebagian penyerahan uang kepada terdakwa, saksi korban JUMADI yang menyerahkan langsung di Jayapura.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUMADI mengalami kerugian materil sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378

KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan TMP Polder Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", yakni terhadap saksi korban JUMADI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menawarkan kepada saksi RAHMATIA (tante saksi korban JUMADI dan saksi SARDINA Alias DINA) untuk mengurus saksi korban JUMADI masuk menjadi Anggota Polisi, sehingga saksi SARDINA Alias DINA memberitahukan kepada orang tua perempuan saksi yang bernama saudari Hj. SALMINA, kemudian orang tua perempuan saksi SARDINA Alias DINA memanggil saksi korban JUMADI (kakak laki-laki saksi SARDINA Alias DINA) yang pada saat itu masih di Palu (Sulawesi Tengah) untuk datang ke Merauke mengikuti tes masuk Polisi, sejak itulah terdakwa beberapa kali meminta sejumlah uang.
- Bahwa yang pertama terdakwa meminta sejumlah uang sebesar RP.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 dibuatlah kwitansi tanda bukti penyeroran uang kepada terdakwa, yang kedua terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah tanggal 23 Mei 2013 dibuat kwitansi dan yang ketiga terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, yang mana para saksi mengakui terdakwa telah mengambil uang sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),

- Bahwa sebagian penyerahan uang kepada terdakwa, saksi korban JUMADI yang menyerahkan langsung di Jayapura.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUMADI mengalami kerugian materil sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menjelaskan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **JUMADI**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang termuat didalam BAP keseluruhannya benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (JUMADI);
- Bahwa penipuan tersebut terjadi mulai dari Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 di jalan TMP Polder Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO sejak Januari 2013 dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2013, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah tante saksi yang bernama saksi RAHMATIA, pada saat itu terdakwa berjanji kepada saksi akan tembus masuk Polisi jika memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi RAHMATIA untuk meyakinkan saksi agar ikut tes masuk Polisi karena dijamin tembus masuk, pada saat itu terdakwa sudah meminta uang kepada saksi dan keluarga saksi beberapa kali dalam jumlah bervariasi sehingga saksi tidak ingat persis kapan dan berapa saja terdakwa meminta uang kepada keluarga saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013 saksi RAHMATIA membuat kwitansi total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meminta uang beberapa kali lagi sehingga pada tanggal 23 Mei 2013 dibuatkan kembali kwitansi oleh saksi RAHMATIA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kwitansi terakhir di buatkan lagi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketika saksi di Jayapura, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun pada awal bulan Mei 2013, saksi memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa agar memuluskan perjalanan tes masuk Polisi yang akan saksi ikutidn semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebelum tes polisi tersebut dimulai;

- Bahwa saksi mengikuti tes masuk Polisi tersebut, namun saksi lupa nomor pendaftarannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkata saksi pasti akan masuk Polisi karena terdakwa memiliki saudara di Polda yang akan membantu saksi ketika mengikuti tes, yang penting saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk memuluskan tes yang akan saksi ikuti;
- Bahwa terdakwa juga berkata ***"seandainya kamu tidak tembus Polisi, saya jamin uang mu akan saya kembalikan seratus persen"***. Sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi menjadi tambah yakin dengan perkataan dan janji-janji terdakwa;
- Bahwa terdakwa meyakinkan setelah saksi tidak lulus akan mengusahakan lulus;
- Bahwa saksi menerangkan setelah bulan juli tahun 2013 jalinan komunikasi antara saksi dengan terdakwa terputus dengan alasan terdakwa HP miliknya hilang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CAHYO SUKARNITO adalah orang POLDA Papua pangkat AKP dan bertugas di Karo SDM dan dikenalkan lewat terdakwa sendiri sebelum tes dimulai;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa lulus masuk Bintara Polri karena saksi telah dititipkan di Mabes Polri oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi sesuai dengan janji terdakwa;
- Bahwa saksi sudah meminta kembali langsung uang tersebut dari terdakwa, namun terdakwa berkata “sabar”, dan meminta uang waktu sampai bulan depan dan begitu seterusnya hingga sekarang, terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa kerugian material yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu adik saksi yang bernama saksi SARDINA, dan tante saksi yang bernama saksi RAHMATIA;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan sebagian yaitu terdakwa hanya menandatangani kwitansi sebanyak 2 kali dan tidak benar kalau terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban JUMADI.

## 2. Saksi **SARDINA Alias DINA:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang termuat didalam BAP keseluruhannya benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO sedangkan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi yang bernama JUMADI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa masalah penipuan yang dimaksud adalah tentang pengurusan masuk Polisi dengan cara penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi korban JUMADI kepada terdakwa, akan tetapi saksi korban JUMADI tidak lulus masuk Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 awal, karena saksi saling bertetangga rumah dengan terdakwa di jalan TMP Polder Kabupaten Merauke;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan april sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2013 terdakwa menawarkan kepada tante saksi yaitu saksi RAHMATIA untuk mengurus saksi korban JUMADI masuk Polisi, sehingga saksi memberitahukan kepada ibu saksi yang bernama Hj. SALMINA, kemudian ibu saksi memanggil Kakak saksi (saksi korban Jumadi) yang pada saat itu masih berada di Palu (Sulawesi Tengah) untuk datang ke Merauke untuk tes masuk Polisi, dan sejak itulah terdakwa minta uang beberapa kali, namun pada tanggal 29 April 2013 barulah dibuat kwitansinya yang jumlah keseluruhannya sebesar RP.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta uang beberapakali dan setelah tanggal 23 Mei 2013 barulah dibuat kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kwitansi terakhir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu dibuat sesuai dengan permintaan terdakwa yang mana mengakui sudah mengambil uang sekitar Rp.1000.000,- (seratus juta rupiah), namun penyerahan uang terbesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi korban JUMADI yang serahkan di Jayapura kepada terdakwa langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun dikwitasinya terdakwa bertandatangan sebanyak tiga kali menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah saksi sendiri dan tante saksi yang bernama saksi RAHMATIA;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menyampaikan kalau saksi korban JUMADI tidak lulus menjadi Polisi maka uang yang diterima terdakwa dari saksi akan dikembalikan, namun janji yang terdakwa ucapkan saat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;
- Bahwa terdakwa belum pernah sama sekali mengembalikan uang yang terdakwa ambil saat itu dan hanya janji saja akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada kami maupun keluargamengapa sampai saksi korban JUMADI tidak lulus Polisi saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi korban JUMADI alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan sebagian yaitu terdakwa hanya menandatangani kwitansi sebanya 2 kali dan tidak benar kalau terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban JUMADI;

### 3. Saksi **RAHMATIA**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang termuat didalam BAP keseluruhannya benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO sedangkan yang menjadi korbannya adalah keluarga dari saksi yang bernama JUMADI;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud yaitu keluarga saksi yang bernama JUMADI dijanji untuk diurus masuk polisi dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun kenyataannya saksi korban JUMADI tidak lulus masuk jadi polisi;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan april sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah saksi sendiri (RAHMATIA) dan keponakan saksi yang bernama saksi SARDINA;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2013 terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengurus keponakan saksi (JUMADI) masuk polisi, sehingga saksi memberitahukan kepada orang tua saksi JUMADI yaitu HJ. SALMINA, kemudian HJ. SALMINA memanggil anaknya yang bernama JUMADI yang saat itu sementara di Palu (Sulawesi Tengah) untuk datang ke Merauke untuk ikut test masuk polisi, dan semenjak itulah terdakwa minta uang beberapa kali kepada saksi, namun pada tanggal 29 April 2013 barulah dibuatkan kwitansinya yang total keseluruhannya sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta) rupiah, kemudian terdakwa meminta uang lagi beberapa kali dan setelah tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23 Mei 2013 baru dibuatkan kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan kwitansi terakhir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah itu dibuat sesuai permintaan terdakwa yang mana terdakwa mengakui sudah mengambil uang sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun penyerahan uang yang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) rupiah keponakan saksi yang bernama saksi JUMADI serahkan di Jayapura kepada terdakwa langsung namun dikwitansinya terdakwa bertanda tangan sebanyak tiga kali menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011, karena saksi dengan terdakwa bertetangga rumah di jalan TMP Polder Kabupaten Merauke;
- Bahwa janji yang terdakwa ucapkan saat itu kalau keponakan saksi tidak lulus menjadi polisi maka uang tersebut akan dikembalikan, namun kenyataannyatidak sesuai dengan janji yang terdakwa sampaikan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah sama sekali mengembalikan uang yang terdakwa ambil saat itu dan hanya janji saja akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa pekerjaan terdakwayang saksi tahu hari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada keluarga saksi mengapa sampai saksi korban JUMADI saksi tidak lulus masuk polisi saat itu;
- Bahwa kerugian yang keponakan saksi (JUMADI) alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan sebagian yaitu terdakwa hanya menandatangani kwitansi sebanyak 2 kali dan tidak benar kalau terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban JUMADI;

#### 4. Saksi **CAHYO SUKARNITO, S.IK:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang termuat didalam BAP keseluruhannya benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan calon siswa POLRI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO, tetapi tidak tahu nama lengkapnya, saksi kenal terdakwa dari saudara AKP JHON TALAAN yang mana saat itu menjabat sebagai Kabag Sumda Polres Fakfak. Saudara AKP JHON TALAAN menelpon saksi mengatakan bahwa saudaranya yang mau daftar Bintara Polri yang nanti diantar oleh terdakwa di ruangan saksi di Biro SDM Polda Papua, dan saksi lupa waktunya kapan, yang saksi ingat sebelum pendaftaran;
- Bahwa saat terdakwa datang menemui saksi di kantor biro SDM Polda Papua, terdakwa memperkenalkan diri dan meminta bantuan saksi untuk membantu keponakannya dan keponakannya pak Jhon Talaan dalam tes penerimaan Bintara Polri T.A 2013;
- Bahwa saat bertemu saksi tidak pernah menjalin kesepakatan apapun dalam bentuk apapun juga dengan siapapun, saat ketemu terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) tanduk rusa, 1 (satu) buah tas kulit buaya dan dendeng yang katanya oleh-oleh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi tahu keponakannya bernama saksi JUMADI dan saudara JAYA KOMARUDDIN;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membeli tiket dari Jakarta ke Jayapura beberapa kali dan itupun karena terdakwa sendiri yang menawarkan mau membantu saksi sehingga saksi mengirimkan nomor rekening saksi tanpa adanya prasangka apapun. Pernah juga terdakwa menghubungi saksi, kebetulan saksi sedang melayani tamu dari tim Supervisi dari Mabes POLRI, tanpa saksi meminta terdakwa sendiri yang menawarkan diri untuk membantu saksi, saksi hanya terima saja dan saksi tidak tahu jumlahnya. untuk diketahui saja, apabila ada tamu dari Mabes POLRI, tidak sedikit juga uang yang saksi keluarkan, misalnya untuk transportasi, sampai dengan penginapan karena selama ini tidak ada dukungan dari dinas;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah uang bantuan pribadi tidak menyangkut tes masuk Polisi yang diikuti oleh saksi korban JUMADI;
- Bahwa nomor HP saksi diberikan oleh terdakwa kepada saksi JUMADI;
- Bahwa setelah saksi korban JUMADI tidak lulus kesehatan sehingga tidak ada tes kesehatan untuk meluluskan saksi JUMADI;
- Bahwa pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara ditransfer kerekening saksi yaitu rekening Bank Mandiri;
- Bahwa pengiriman uang dari terdakwa kepada saksi dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada terdakwa, karena terdakwa sendirilah yang menawarkan akan membantu saksi dalam hal untuk membeli tiket dan melayani tamu;
- Bahwa yang lulus ada 2 (dua) orang yang saksi tidak ingat namanya dan yang tidak lulus 3 (tiga) orang atas nama saksi korban JUMADI, saudara SAIFUD dan saudara JAYA. Dan sesuai bukti transfer yang ada, bahwa saksi sudah kembalikan uang tersebut masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada 3 (tiga) orang yang tidak lulus tersebut, sedangkan sisa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah saksi serahkan kepada Penyidik Bid Propam untuk diserahkan kepada yang berhak;
- Bahwa saksi menyerahkan pengembalian uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada casis yang tidak lolos yaitu saksi korban JUMADI, JAYA dan saudara SAIFUD sekitar bulan Juni/Juli di rumah tinggal saksi di Komplek Bucen II Entrop Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mempunyai supir dan tidak pernah menerima uang secara tunai dari terdakwa dalam keadaan hujan-hujan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan sebagian yaitu terdakwa tidak pernah bertemu di POLDA dalam menyerahkan uang, bahwa terdakwa tidak pernah membantu saksi secara pribadi tetapi untuk pengurusan tes masuk Polisi, bahwa setiap saksi meminta uang kepada terdakwa, terdakwa selalu menunjukkan tanda bukti pengiriman kepada saksi korban JUMADI dan terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan terhadap saksi korban JUMADI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan

dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan penerimaan calon siswa POLRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi padabulan maret 2014 namun harinya terdakwa lupatanggaldan kejadian tersebut terjadi dirumah tante saksi JUMADI yang biasa dipanggil Mama TIA dijalan TMP Polder Kabupaten Merauke;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban dalam penipuan casis polri ini adalah saksi korban JUMADI sedangkan pelakunya saksi AKP. CAHYO SUKARNITO;
- Bahwa tersangka kenal dengan saksi korban JUMADI karena dia adalah korban yang mendaftar menjadi anggota polri namun tidak diterima padahal sudah membayar sedangkan saksi AKP. CAHYO SUKARNITO, terdakwa kenal juga karenasaksi AKP. CAHYO SUKARNITO adalah seorang anggota polri yang mengurus saksikorban JUMADI untuk masuk polisi namun tidak lulus;
- Bahwa awalnya terdakwa mulai kenal saksikorban JUMADI pada bulan maret tahun 2013 lewat tantenya yang biasa dipanggil mama TIA dan kenal pertama kali dengan saksi korban JUMADI dirumah tantenya dijalan TMP Polder Kab.Merauke sedangkan saksi AKP. CAHYO SUKARNITO pertama kenal bulan Maret 2013 diJakarta waktu itu dikenalkan oleh saudara HILAL dan AKP HILAL memberikan nomor handphone saksi AKP. CAHYO SUKARNITO ke terdakwa, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menghubungi saksi AKP. CAHYO SUKARNITO, dan disitu saksi AKP. CAHYO SUKARNITO minta ketemu di Kafe daerah Kemang Jakarta;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah terima uang dari saksi korban JUMADI sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bekal ke Jayapura namun tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa dan pernah juga terdakwa ambil uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bayar sewa mobil selama di Jayapura dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa kasi ke saudara ANDI sopirnya saksi AKP. CAHYO SUKARNITO dan pernah juga terdakwa dikasi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diantarkan oleh saksikorban JUMADI yang terdakwa tidak tahu namanya, dan uang tersebut terdakwa bagi dengan saksi korban JUMADI namun saksi korban JUMADI tidak mau dan mengatakan itu buat ibu saja sehingga uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa di Jayapura;
- Bahwa saksi korban JUMADI mengalami kerugian akibat penipuan tersebut dan total kerugian yaitu sebanyak Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap kwitansi pembayaran yang terlampir didalam berkas perkara yang diperlihatkan didepan persidangan hanya 2 (dua) kali melakukan tandatangan diatas matera;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada mengirimkan sejumlah uang kedalam rekening saksi AKP. CAHYO SUKARNITO yaitu rekening Bank Mandiri yang diperlihatkan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa didalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AKP. CAHYO SUKARNITO selalu meminta uang kepada terdakwa untuk meluluskan saksi korban JUMADI masuk Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada sopir saksi AKP. CAHYO SUKARNITO yaitu saudara ANDI;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah juga memberikan sejumlah uang kepada saksi AKP. CAHYO SUKARNITO waktu di Polda Jayapura;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa dan ia membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terkait dapat ditemukan fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di dalam unsur-unsur pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni, Primair melanggar pasal 378 KUHP, subsidair melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti pada diri terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## **Ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum adalah orang perseorangan yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan seorang Perempuan yang bernama AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dan awal putusan ini dimana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka telah memperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti dengan baik, mampu memberikan tanggapan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka di peroleh fakta hukum yaitu sebagai berikut: Bahwa pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 bertempat di Jalan TMP Polder Kabupaten Merauke terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban JUMADI;

Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2013, terdakwa menawarkan kepada saksi RAHMATIA untuk mengurus saksi korban JUMADI masuk Polisi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saksi SARDINA Alias DINA memberitahukan kepada ibu saksi yang bernama Hj. SALMINA, kemudian ibu saksi memanggil saksi korban JUMADI (Kakak saksi) yang pada saat itu masih di Palu (Sulawesi Tengah) untuk datang ke Merauke untuk tes masuk Polisi;

Bahwa saat korban JUMADI bertemu dengan terdakwa dirumah tantenya (saksi RAHMATIA) terdakwa berjanji kepada korban bahwa korban akan tembus masuk Polisi jika memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi RAHMATIA untuk meyakinkan korban agar ikut tes masuk Polisi karena dijamin tembus masuk polisi, pada saat itu terdakwa telah beberap kali meminta uang kepada saksi JUMADI sekeluarga dalam jumlah bervariasi sehingga pada tanggal 29 April 2013 saksi RAHMATIA membuat kwitansi total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meminta uang beberapa kali lagi sehingga pada tanggal 23 Mei 2013 dibuatkan kembali kwitansi oleh saksi RAHMATIA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kwitansi terakhir di buatkan lagi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketika korban di Jayapura, pada awal bulan Mei 2013, korban memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa agar memuluskan perjalanan tes masuk Polisi yang akan korban ikut dan semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebelum tes polisi tersebut dimulai;

Bahwa kemudian terdakwa datang menemui saksi CAHYO SUKARNITO, SIK di kantor biro SDM Polda Papua dengan membawa 2 (dua) tanduk rusa, 1 (satu) buah tas kulit buaya dan dendeng yang katanya ole-ole dan uang yang terdakwa terima dari korban sekeluarga sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bekal terdakwa ke Jayapura dan uang sebanyak Rp.3.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bayar sewa mobil selama di Jayapura dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa kasi ke saudara ANDI sopir saksi AKP. CAHYO SUKARNITO, SIK dan pernah terdakwa dikasi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa di Jayapura;

Bahwa kerugian material yang korban alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana keseluruhan uang tersebut adalah milik dari korban JUMADI sekeluarga dan bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka di peroleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada bulan januari 2013 sampai dengan bulan mei 2013 bertempat di Jalan TMP Polder Kabupaten Merauke terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban JUMADI dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi RAHMATIA untuk mengurus saksi korban JUMADI masuk Polisi, sehingga saksi SARDINA Alias DINA memberitahukan kepada ibu saksi yang bernama Hj. SALMINA, kemudian Hj. SALMINA memanggil saksi korban JUMADI (Kakak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi) yang pada saat itu masih di Palu (Sulawesi Tengah) untuk datang ke Merauke untuk tes masuk Polisi;

Bahwa saat korban JUMADI bertemu dengan terdakwa dirumah tantenya (saksi RAHMATIA) terdakwa meyakinkan korban agar ikut tes masuk Polisi karena dijamin tembus karena terdakwa memiliki saudara di Polda yang akan membantu korban ketika mengikuti tes, yang penting korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk memuluskan tes yang akan korban ikuti dan selain itu terdakwa juga berkata "*seandainya kamu tidak tembus Polisi, saya jamin uang mu akan saya kembalikan seratus persen*". Sehingga atas perkataan terdakwa tersebut korban menjadi tambah yakin dengan perkataan dan janji-janji terdakwa;

Bahwa pada saat itu terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada saksi JUMADI sekeluarga dalam jumlah bervariasi sehingga pada tanggal 29 April 2013 saksi RAHMATIA membuat kwitansi total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meminta uang beberapa kali lagi sehingga pada tanggal 23 Mei 2013 dibuatkan kembali kwitansi oleh saksi RAHMATIA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kwitansi terakhir di buatkan lagi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketika korban di Jayapura, pada awal bulan Mei 2013, korban memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa agar memuluskan perjalanan tes masuk Polisi yang akan korban ikuti dan semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebelum tes polisi tersebut dimulai; Bahwa merasa yakin dengan perkataan terdakwa, sehingga korban sekeluarga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dari bulan januari 2013 sampai dengan bulan mei 2013 sehingga total kerugian material

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang korban alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sehingga dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya, yang tidak sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa sesuai fakta di persidangan sama sekali tidak menunjukkan atau tidak terungkap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat telah disimpulkan bahwa telah ternyata segala inisiatif untuk menyampaikan sekaligus menawarkan maksud tes masuk Polisi tersebut berasal dari Terdakwa yang pada saat itu mendatangi kios tante korban untuk menyampaikan hal tersebut sehingga membuat keluarga korban tergerak hati karena penyampaian tersebut selanjutnya menyerahkan sejumlah uang untuk mengurus kepentingan tes polisi korban Jumadi sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.25.000.000,- (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis menetapkan status dari barang

bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa mengembalikan kerugian materi kepada saksi korban JUMADI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan terhadap keluarga;

Mengingat Pasal 378 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGNESTISIA ENNY SRI WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **21 April 2016** oleh kami : **SYORS MAMBRASAR, S.H, M.H** selaku Ketua Sidang **ANNENDER CARNOVA, S.H, M.Hum**, dan **SUMARNA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ISKANDAR TAMIN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh **ALFIS SOMBO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Sidang,

ANN

ENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SYORS MAMBRASAR, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota II,

SUMARNA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**ISKANDAR TAMIN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)